



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMAHAMAN POLITIK TERHADAP PERSIAPAN PEMILU 2024

Aisyah Nurul Aeni¹ *, Cindi Eva Sundari², Rahmat Saputra³

^{1,2} Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: nurulaeni131221@gmail.com,¹ cindievasundari@gmail.com,²
rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 12 Juni 2023

Direvisi 13 Juni 2023

Disetujui 14 Juni 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: *Indonesia is a country that is often oscillated by repeated large-scale political changes. Democracy in this beloved country has also experienced significant ups and downs. Not unlike the general trend in many countries, political changes and the ups and downs in the quality of democracy in this country also had implications for (and therefore can be observed its manifestations in) in the administration of elections, the main complaints about the quality of democracy during the New Order government, among others, were addressed in the holding of intimidating and fraudulent elections. On the other hand, pride in the reform era has always been attributed to our nation's ability to hold free, honest and fair multi-party elections since 1999. Even so, elections in Indonesia are not always easily understood by the public and voters. The ever-changing regulations have greatly contributed to the confusion over our electoral systems and procedures. Meanwhile, complete information about elections in Indonesia is not always easy to find. Election contestants can be individuals or political parties, but most importantly political parties. Political parties submit candidates in elections to be elected by the people.*

Kata kunci:

Partisipasi Masyarakat;

Pemahaman Politik;

Pemilu.

Abstrak: Indonesia termasuk negara yang sering terombang-ambing perubahan politik besar-besaran yang berulang. Demokrasi di negeri tercinta ini juga mengalami naik-turun yang cukup signifikan. Tak beda dengan kecenderungan umum di banyak negara, perubahan politik serta naik-turunnya kualitas demokrasi di negara ini juga berimplikasi pada (dan karenanya dapat diamati manifestasinya di) dalam penyelenggaraan pemilu, keluhan-keluhan utama tentang kualitas demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru antara lain dialamatkan pada penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan penuh kecurangan. Sebaliknya, kebanggaan akan era reformasi pun senantiasa dinisbatkan pada kemampuan bangsa kita untuk menyelenggarakan pemilu multi-partai yang bebas, jujur dan adil semenjak tahun 1999.

Kendati begitu, pemilu di Indonesia tak selalu mudah dipahami oleh publik dan para pemilih. Regulasi yang senantiasa berubah-ubah memiliki sumbangsih sangat besar terhadap kebingungan akan sistem dan tata cara pemilu kita. Sementara itu, informasi yang lengkap tentang pemilu di Indonesia tak selalu mudah untuk ditemui. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.

Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi - implikasi yang luas dari pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter.

Pemilu bukan karakter yang tunggal, bukan mekanisme sederhana akuntabilitas publik atau penjaminan kontrol politik. Menurut Heywood pemilu adalah 'jalan dua arah' yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah 'jalan dua arah' seperti yang ada pada semua saluran komunikasi politik. Sebagai 'jalan dua arah' fungsi pemilu secara garis besar terumuskan dalam 2 (dua) perspektif bottom-up dan top-down. Dalam perspektif bottom-up pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. (Sigit Pamungkas, 2009)

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para rakyatnya agar tidak diperlakukan sewenang - wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai

kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya). Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah - pisah agar tidak disalahgunakan.

Trias Politica merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi kekuasaan politik ke dalam tiga lembaga (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) guna mewujudkan tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Terpisahnya tiga kewenangan di tiga lembaga negara yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, dapat terhindar dari korupsi pemerintah oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *checks and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi).

Teori Negara Hukum (*rechtstaat* atau *the rule of law*) itu merupakan teori dasar yang paling tertinggi. Pengertian negara hukum secara umum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antarwarga negara, maka dalam memerintah negara bukan penguasa melainkan “pikiran yang adil”. “Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja”. Prinsip negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi haruslah diatas kekuasaan. Atas dasar kekuasaan di atas hukum itu maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang - wengangnya (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Negara yang berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. (Nurul Huda, 2020)

Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini, penerapan Trias Politika dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga jenis. Teori ini kemudian banyak diadopsi pada diskusi - diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Tiga jenis kekuasaan pada teori Trias Politica meliputi kekuasaan (pelaksana undang-undang), kekuasaan legislatif (pembuat undang - undang), dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).

Dalam pelaksanaannya untuk menjalankan sistem pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi digunakan di Indonesia karena demokrasi memberikan penyeteraan terhadap warga negara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberikan izin kepada warga negara nya berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi melingkupi sosial dan budaya serta kondisi ekonomi yang memungkinkan kebebasan politik 2 secara bebas dan setara tanpa dibeda - bedakan. Demokrasi juga mengandung makna penghargaan harkat dan martabat manusia, maka dari itu masyarakat dalam hidup didalam lingkup suatu negara memiliki kebebasan dalam berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebabnya masyarakat bisa mengkritisi kinerja pemerintahan tanpa ada sanksi hukum dari negara karena sistem yang dianut oleh Indonesia adalah

sistem demokrasi yang melindungi hak - hak warga negara dalam mengemukakan pendapat tanpa memandang ras, agama, sosial, maupun kedudukan ekonomi seseorang. Namun yang patut diperhatikan adalah cara mengemukakan pendapat warga yang baik dan benar seperti apa agar tidak dapat dijerat hukum dan menjadi kritik membangun bukan menjadi kritik yang rasial atau berbentuk penghinaan. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri membutuhkan peran dari partai politik. Partai politik ialah organisasi politik yang memiliki sebuah ideologi atau dibentuk dengan tujuan yang umum. Partai politik juga dapat diartikan sebuah kelompok yang anggotanya memiliki pemikiran tertentu dan cita-cita yang sama. Tujuan umum dari partai politik ialah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dimaksud di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan partai politik ialah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan 3 memperjuangkan cita-cita partai politik serta membangun budaya dan etika politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu peran partai politik sangat sentral dalam pelaksanaan sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila di Indonesia. Karena peran partai politik ialah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan maupun pendidikan politik di lingkup masyarakat. Tujuan dari partai politik pun ialah sebagai wadah aspirasi maupun wadah untuk tujuan memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Lalu partai politik juga wajib dalam fungsi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga selain meningkatkan dari segi partisipasi masyarakat partai politik pun memiliki kewajiban dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi politik kepada masyarakat atau dapat diartikan memberikan pendidikan politik dan indoktrinasi politik masyarakat agar menjadikan masyarakat yang cerdas dalam menyikapi segala peristiwa politik agar tidak dapat terjebak kedalam ketidakmengertian mengenai sistem politik di Indonesia.

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.¹ Usulan penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada kondisi politik dan pemerintahan kembali menghangat. Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut antara lain dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19, namun demikian adanya dugaan bahwa usulan ini hanya sebagai suatu strategi atau jalan pintas dari segelintir elit politik demi melanggengkan kekuasaan dan atau mencoba memanfaatkan situasi demi tercapainya keinginan politik mereka.

Permasalahan dari segi hukum adalah dari sisi hukum politik apakah proses penundaan Pemilu 2024 diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pesan konstitusi tentang penundaan pemilu bahwa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur

cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin menunda pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan Pemilu 2024 dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundangan -undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD. Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya. Berdasarkan uraian di atas, penundaan pemilu menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional, meskipun dalam UUD 1945 tidak diatur tentang penundaan pemilu.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi penjangkauan dengan mitra kegiatan pengabdian, yaitu Kantor Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk mendiskusikan peta permasalahan yang dihadapi mitra dan rencana solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat dirumuskan desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023.
2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara tim pengabdian dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini difokuskan pada pembahasan detail teknis mengenai rencana desain kegiatan, materi yang diberikan, segmentasi peserta, jumlah peserta, durasi kegiatan, waktu kegiatan, serta tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan. Tahapan kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2023.
3. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan. Jangka waktu tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta terkait materi dan juga menyesuaikan dengan agenda pendampingan yang akan dilakukan setelah penyampaian materi.
4. Tahapan kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional.
5. Tahapan terakhir, tim pengabdian akan menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai dokumentasi serta bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

ANALISIS SITUASI

Situasi di Desa Tridaya Sakti terkait dengan adanya sosialisasi pemilu ini banyak masyarakat yang memiliki rasa ingin mengetahui tentang topik pembahasan yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024
2. Sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam Pemilu 2024

Untuk pembahasan pertama ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bila dilihat dari daftar partai pemenang pemilu tahun 1955 - 2019 pemilihan umum ini sudah dilaksanakan 12 kali di Indonesia sejak merdeka, pertama kali di gelar itu pada tahun 1955 silam. Peserta pemilu yang paling sering menjadi pemenang atau memperoleh suara terbanyak adalah Golkar terutama di era Orde Baru.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi hukum dengan 2 pembahasan tetapi saling terkait satu sama lain. Untuk pembahasan pertama yaitu pembahasan mengenai "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024" yang materi tersebut dibahas oleh Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si. Materi yang kedua membicarakan tentang "Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilu 2024." Adapun materi tersebut di bahas oleh Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H. Kedua pemateri tersebut sama - sama saling membahas akan adanya politik uang. Selain mengenai politik uang tersebut pada salah satu pembahasan kita terdapat pembahasan mengenai tipe - tipe relawan dalam pemilu.



Gambar 1. Pembahasan Materi Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024

Pembicara pertama membicarakan tentang pengawasan partisipatif merupakan salah satu upaya masyarakat untuk turut serta terlibat dalam pengawasan pemilu disetiap tahapannya. Salah satu Misi Bawaslu yaitu Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang Inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan Partisipatif juga terdapat dalam lirik Mars Bawaslu "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Demokrasi Maju dan tagline Bawaslu Bersama Rakyat. Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu".

1. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi Pemilu;
- b. Pendidikan politik bagi Pemilih;
- c. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu;
- d. Penghitungan cepat hasil Pemilu.

2. SURVEY/ JAJAK PENDAPAT

Bentuk partisipasi masyarakat salah satunya dapat berupa survey atau jajak pendapat tentang Pemilu. Kegiatan survey atau jajak pendapat adalah kegiatan mengumpulkan tentang proses penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilu informasi/ pendapat masyarakat dengan menggunakan metode tertentu. Terdapat 4 macam tipe relawan pemilu yaitu :

a. Tipe relawan narsis

Relawan narsis? Seperti apa itu? Relawan narsis ini adalah para relawan yang mencari popularitas dan memiliki agenda sendiri untuk masa depannya, misalnya untuk mendapatkan kepopuleran di era booming - booming nya pemilu.

b. Tipe relawan rente

Relawan rente? Relawan rente adalah Relawan yang fokus merancang dan membuat berbagai kegiatan, demi memperoleh keuntungan materil dari kegiatan tersebut.

c. Tipe relawan fans club

Relawan fans club? Nah relawan fans club ini merupakan Anak muda maupun artis pendukung yang tingkat melek politiknya masih rendah. Mereka dimobilisasi atau memobilisasi diri melalui dukungan yang terkesan Irrasional.

d. Tipe relawan investor

Nah selanjutnya ada tipe relawan investor, apakah tidak bahaya baru saja mendengar kata investor apalagi dalam pemilu mari kenali tipe relawan investor ini.. jadi relawan investor ini mirip relawan rente, namun targetnya lebih besar dan berjangka panjang. Berani modal, memiliki kemampuan manajemen, dan memiliki proyek kepentingan pribadi maupun kelompoknya.



Gambar 2. Pembahasan Materi Mengenai Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu 2024

Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat Konstitusi. Semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu, tapi tidak semua Pemilu berlangsung demokratis. Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*).

3. MODUS KECURANGAN DAN POLITIK UANG

Kampanye

- a. Perbuatan merusak/menghilangkan alat peraga kampanye caleg, parpol, atau paslon tertentu.
- b. Memberikan atau menjanjikan uang/barang kepada pemilih untuk memilih caleg, parpol atau paslon tertentu.
- c. Mempengaruhi pemilih dengan pola “uang/barang panjar atau *down payment/DP*”, misal : memberikan uang muka/barang sebagian di depan yang akan dilunasi setelah caleg, parpol, paslon tertentu menang di suatu TPS.

Masa Tenang

- a. Masih ada yang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.
- b. Memberikan atau menjanjikan uang/barang kepada pemilih untuk memilih caleg, parpol, atau paslon tertentu.
- c. Melakukan *Black Campaign* terhadap caleg, parpol, atau paslon tertentu.
- d. “Serangan fajar” menjelang pemungutan suara, baik berupa uang /barang atau *voucher*.

Pemungutan Suara

- a. Melakukan usaha untuk mempengaruhi netralitas penyelenggara Pemilu.
- b. Melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak datang ke TPS.
- c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi parpol/paslon tidak datang ke TPS.
- d. Mendatangkan orang untuk mencoblos dengan undangan pemilih/kartu pemilih orang lain.
- e. Melakukan intimidasi kepada pemilih agar mencoblos caleg, parpol, atau paslon tertentu.
- f. Terdapat kertas suara dicoblos terlebih dahulu oleh KPPS, sehingga menguntungkan caleg, parpol, atau paslon tertentu.

Penghitungan Suara

- a. Terdapat kertas suara yang sudah tercoblos, sehingga tidak sah dalam perhitungan suara karena pemilih dianggap mencoblos lebih dari 1 kali.
- b. Kertas suara cadangan dan/atau kertas suara sisa dari pemilih yang tidak datang ke TPS dimanipulasi sehingga suaranya menguntungkan caleg, paslon, atau parpol lain.
- c. Hasil penghitungan suara di TPS (Form C1) yang asli ditulis dengan pensil, sehingga dapat diubah oleh KPPS.

- d. Salinan Form C1 yang diberikan ke parpol tidak ditandatangani KPPS, sehingga dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Rekapitulasi Penghitungan Suara

- a. Hasil Rekapitulasi suara di PPK dan KPU Kab/Kota yang asli ditulis dengan pensil, sehingga dapat diubah.
- b. Salinan rekapitulasi suara di PPK dan KPU Kab/Kota yang diberikan kepada saksi parpol/paslon tidak ditandatangani oleh PPK dan KPU Kab/Kota, sehingga dapat dianggap tidak sah secara hukum.
- c. PPS, PPK dan KPU Kab/Kota memperjual-belikan sebagian suara coblos gambar caleg atau parpol, baik berasal dari caleg dalam satu parpol maupun caleg dari parpol lain.

4. ANTISIPASI KECURANGAN DAN POLITIK UANG

Saksi yang ditunjuk oleh parpol atau gabungan parpol harus hadir tepat waktu di TPS, dan mengikuti terus dari awal hingga akhir proses pemungutan dan penghitungan suara. Jika ada saksi yang bertugas di TPS, maka parpol juga perlu menugaskan saksi lainnya untuk mengawal pergerakan kotak suara dari TPS ke kantor PPK di tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanipulasi isi kotak suara. Saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK tingkat kecamatan sertakan juga saksi dari tingkat TPS, supaya jika terjadi perbedaan data di tingkat kecamatan dengan data di TPS, dapat segera terkonfirmasi dan dikoreksi atau diperbaiki, sehingga permasalahannya selesai di tingkat kecamatan. Organisasi masyarakat sipil atau pemantau Pemilu harus aktif melakukan pemantauan terutama di TPS rawan atau di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Jika terjadi kecurangan, segera laporkan kepada pengawas Pemilu setempat. Caleg dan juga relawan parpol/paslon harus aktif melakukan pengawasan agar hasil perolehan suara di TPS tidak “diganggu” oleh pihak-pihak yang mempunyai rencana atau keinginan untuk berbuat curang. Kecurangan terjadi bukan karena niat, tetapi juga karena adanya kesempatan/peleluang. Lengkapi saksi dengan alat perekam video, dan videokan proses pemungutan suara di TPS, proses penghitungan suara di TPS, proses pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK, dan proses rekapitulasi suara di PPK. Jika terjadi kecurangan, maka kecurangan tersebut dapat ditelusuri dari rekaman video tersebut.

SOLUSI DAN LUARAN

Dalam Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diwarnai dengan berbagai *issue hoax* yang merusak sendi-sendi demokrasi. Kebohongan tersebut bisa diterima oleh publik bukan karena keterbatasan informasi, akan tetapi karena membanjirnya informasi (information overload). Information overload ini terjadi dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. *Firehose of falsehood* saat ini menjadi istilah yang populer di masyarakat. *Firehose of falsehood* bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan

demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan dan memperbanyak narasi palsu.

Untuk melawan *firehose of falsehood* diperlukan sinergitas stakeholders seperti politisi sebagai sumber informasi dan publik sebagai penerima informasi, serta media massa dan penyelenggara jasa internet sebagai wadah penyampai informasi kepada publik. Tidak hanya strategi dalam penegakan hukum, namun juga strategi manajemen media dalam penyebaran informasi oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menanggulangi penyebaran hoax salah satunya melalui kontra narasi (*counter narrative*) yaitu alternatif solusi dalam menangani penyebaran kebohongan dan kontra hoax dilakukan dengan membangun layanan *fact check* yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Desa Tridaya Sakti Hari Selasa, 13 Juni 2023 telah menciptakan rasa antusias ini dirasakan oleh kami ketika sedang memaparkan materi oleh narasumber - narasumber kami pada kegiatan tersebut hingga akhir kegiatan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Hasil yang didapatkan dari sosialisasi kami pada Hari Selasa, 13 Juni 2023 ini adalah masyarakat dapat memahami materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kami pada materi pertama yaitu Sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam Pemilu 2024, dan pada materi selanjutnya yaitu Partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada Bapak Kepala Desa Tridaya Sakti dan juga kepada masyarakat Desa Tridaya Sakti yang telah menyempatkan menghadiri undangan kami dan atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada narasumber kami yaitu Bapak Dr. Rahmat Saputra, SH., MH. Dan juga kepada Ibu Dr. Amalia Syauket, SH.,M.Si yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada kegiatan akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok kami.

DAFTAR PUSTAKA

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Megatama, Yogyakarta, 2009

UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung : PT Refika Aditama, 2020

Lex Administratum, Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020